



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BONE BOLANGO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE BOLANGO  
NOMOR 16 TAHUN 2025  
TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
BERKELANJUTAN KABUPATEN BONE BOLANGO PROVINSI GORONTALO  
TRIWULAN KETIGA TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE BOLANGO

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango nomor 44/TK.04-BA/7503/2025 tanggal 2 Oktober 2025 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Bone Bolango Provinsi Gorontalo Triwulan Ketiga Tahun 2025;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Bone Bolango tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Bone Bolango Provinsi Gorontalo Triwulan Ketiga Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);  
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);  
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,

- Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE BOLANGO TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN BONE BOLANGO PROVINSI GORONTALO TRIWULAN KETIGA TAHUN 2025.
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Bone Bolango Provinsi Gorontalo Triwulan Ketiga Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Suwawa  
pada tanggal 2 Oktober 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BONE BOLANGO ,

ttd

SUTENTY LAMUHU

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat KPU Kabupaten Bone Bolango  
Kepala Sub. Bagian Hukum dan Sumber Daya  
Manusia,

Fahmy Djibrain



**LAMPIRAN**  
**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**KABUPATEN BONE BOLANGO**  
**NOMOR 16 TAHUN 2025**  
**TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI**  
**PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH**  
**BERKELANJUTAN KABUPATEN BONE**  
**BOLANGO PROVINSI GORONTALO**  
**TRIWULAN KETIGA TAHUN 2025**

**REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)**  
**KABUPATEN BONE BOLANGO PROVINSI GORONTALO TRIWULAN KETIGA**  
**TAHUN 2025**

| <b>No.</b>   | <b>Nama Kecamatan</b> | <b>Jumlah Desa/Kelurahan</b> | <b>Jumlah Pemilih</b> |               |                | <b>Keterangan</b> |
|--------------|-----------------------|------------------------------|-----------------------|---------------|----------------|-------------------|
|              |                       |                              | <b>L</b>              | <b>P</b>      | <b>L+P</b>     |                   |
| 1            | TAPA                  | 7                            | 2.859                 | 3.039         | 5.898          |                   |
| 2            | KABILA                | 12                           | 8.670                 | 9.268         | 17.938         |                   |
| 3            | SUAWA                 | 10                           | 4.935                 | 5.122         | 10.057         |                   |
| 4            | BONEPANTAI            | 13                           | 4.128                 | 4.062         | 8.190          |                   |
| 5            | BULANGO UTARA         | 9                            | 3.147                 | 3.176         | 6.323          |                   |
| 6            | TILONGKABILA          | 14                           | 7.204                 | 7.495         | 14.699         |                   |
| 7            | BOTUPINGGE            | 9                            | 2.574                 | 2.633         | 5.207          |                   |
| 8            | KABILA BONE           | 9                            | 4.558                 | 4.406         | 8.964          |                   |
| 9            | BONE                  | 14                           | 3.760                 | 3.679         | 7.439          |                   |
| 10           | BONE RAYA             | 10                           | 2.576                 | 2.548         | 5.124          |                   |
| 11           | SUAWA TIMUR           | 9                            | 2.218                 | 2.118         | 4.336          |                   |
| 12           | SUAWA SELATAN         | 8                            | 2.151                 | 2.173         | 4.324          |                   |
| 13           | SUAWA TENGAH          | 6                            | 2.393                 | 2.415         | 4.808          |                   |
| 14           | BULANGO ULU           | 6                            | 1.656                 | 1.563         | 3.219          |                   |
| 15           | BULANGO SELATAN       | 10                           | 4.124                 | 4.465         | 8.589          |                   |
| 16           | BULANGO TIMUR         | 5                            | 2.200                 | 2.287         | 4.487          |                   |
| 17           | BULAWA                | 9                            | 2.067                 | 1.956         | 4.023          |                   |
| 18           | PINOGU                | 5                            | 797                   | 753           | 1.550          |                   |
| <b>TOTAL</b> |                       | <b>165</b>                   | <b>62.017</b>         | <b>63.158</b> | <b>125.175</b> |                   |

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**KABUPATEN BONE BOLANGO,**

Salinan sesuai dengan aslinya  
 Sekretariat KPU Kabupaten Bone Bolango  
 Kepala Sub. Bagian Hukum dan Sumber Daya  
 Manusia,

ttd

SUTENTY LAMUHU

